



**WALIKOTA KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 41 TAHUN
2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN IZIN GANGGUAN**

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Gangguan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan Kemudahan Berusaha (Ease Of Doing Business) di daerah dan percepatan pelaksanaan berusaha serta mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan jaminan kepastian hukum dalam melakukan investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Gangguan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang - Teluk Betung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN IZIN GANGGUAN.

Pasal 1

Bahwa ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 November 2017

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

Drs. BADRI TAMAM

